



Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Vhanesya Claudya Souhoka^{1*}, Dezonda Rosiana Pattipawae², Miracle Soplanit³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : vanessasouhoka@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Mental disorders make a person disrupt their function and productivity so that they can disturb their family and society. The existence of ODGJ is seen roaming the A.Y Patty street area of Ambon City. There are some who are seen wearing makeshift and incomplete clothes, talking to themselves and even sleeping on the street and ODGJ who was pasung by the family, Wai Koi, a resident of Air Salobar, Nusaniwe District, has been confined by his family for decades. This writing uses the Normative Juridical research type, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the Regional Government must carry out legal protection for people with mental disorders in accordance with applicable regulations, in Law Number 17 of 2023 Article 77 paragraph 1D concerning health which states that "The Central Government and Regional Governments are responsible for handling people with mental disorders who are abandoned, homeless, and threaten the safety of themselves and/or others".

Keywords: *Responsibility; Local Government; People with Mental Disorders.*

Abstrak

Gangguan jiwa membuat seseorang terganggu fungsi dan produktivitasnya sehingga bisa mengganggu keluarga dan masyarakat. Adapun keberadaan ODGJ terlihat berkeliaran di kawasan jalan A.Y Patty Kota Ambon. Ada beberapa yang terlihat mengenakan pakaian seadanya dan tidak lengkap, berbicara sendiri bahkan tidur-tiduran di jalan dan ODGJ yang dipasung oleh pihak keluarga, Wai Koi, warga Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, dikurung keluarganya selama puluhan tahun. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 77 ayat 1D tentang asyarak yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain".

Kata Kunci: *Tanggungjawab; Pemerintah Daerah; Orang Dengan Gangguan Jiwa.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa "Setiap orang berhak hidup masyarakat lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan masyarakat". Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disingkat ODGJ) memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan masyarakat karena ODGJ adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal masyarakat mental. Seperti halnya setiap individu lainnya, ODGJ juga memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan perawatan masyarakat yang memadai, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari keberadaan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban hukum dan etika untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi

manusia semua warga, termasuk ODGJ, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum dan keadilan. Dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ODGJ, pemerintah dan negara berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan bagi semua warganya.

Gangguan jiwa masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena penderita gangguan jiwa terus meningkat. Menurut data *Word Population Review* pada tahun 2023 di Indonesia terdapat 9.162.886 kasus depresi dengan prevalensi 3,7 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia setiap tahun bisa bertambah sampai lebih dari 3 juta jiwa yang kini sudah menyentuh total 278.16.661 jiwa. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku di Ambon mencatat telah menangani sebanyak 9.637 pasien gangguan jiwa selama 2023. Dari 9.637 pasien gangguan jiwa tersebut terdiri atas 299 pasien rawat inap dan 9.338 pasien rawat jalan.¹

ODGJ di Kota Ambon sangat tinggi tingkatnya karena pelaksanaan perlindungan ODGJ masih kurang optimal sehingga membutuhkan tanggungjawab pemerintah terhadap ODGJ yang masih belum terlindungi. Keberadaan ODGJ terlihat berkeliaran di masyarakat, diantaranya jalan A. Y Patty Kota Ambon. Ada beberapa yang terlihat mengenakan pakaian seadanya dan tidak lengkap, berbicara sendiri bahkan tidur-tiduran di jalan.² ODGJ yang dipasung oleh pihak keluarga, Wai Koi, warga Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, dikurung keluarganya selama puluhan tahun, dikarenakan mengalami depresi sehingga pihak keluarga terpaksa mengurung dan memasungnya di kamar kecil, bahkan makan dan minum diberikan lewat ventilasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 77 ayat (1b) UU No. 17/ 2023 Mengatur bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia”. Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, Serta *Analytical Approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum harus sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, serta ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan

¹ Info Data Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Tahun 2023, dalam www.tirto.go.id, diakses pada 15 Januari 2024

² Radio Republik Indonesia, *DPDR Minta Penanganan Maraknya ODGJ di Jalanan*, 25 Januari 2023, dalam www.rri.go.id, diakses pada 15 Januari 2024.

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 302. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.⁴

Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi ODGJ yang masih diterlantarkan, mengayomi dan memperkuat hak ODGJ serta pemenuhan upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak ODGJ untuk mendapatkan perlindungan upaya kesehatan dan rehabilitasi sosial. Dalam fakta sosial yang terjadi masih terdapat ODGJ yang diterlantarkan dan menggelandang karena pelaksanaan perlindungan ODGJ dirasa masih kurang optimal sehingga membutuhkan tanggungjawab pemerintah terhadap ODGJ yang masih belum terlindungi.

Negara memiliki kewajiban hukum dan etika untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia semua warga, termasuk ODGJ, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum dan keadilan. Dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ODGJ, hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. ODGJ memiliki hak asasi manusia yang sama dengan individu lainnya. Ini mencakup hak atas martabat, privasi, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, serta dapat akses yang setara terhadap perawatan kesehatan dan layanan publik. Perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya jaminan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa akan membuat penderita gangguan jiwa mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai secara kemanusiaan.⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 42 menyebutkan bahwa "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Undang-undang ini mencakup hak untuk menerima perawatan kesehatan jiwa yang memadai untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan bahwa ODGJ diperlakukan dengan adil dan diakui sebagai bagian integral dari masyarakat.

B. Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melaksanakan Perlindungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mengatur bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selanjutnya Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas sistem konsistusi". Setiap tindakan harus disertai dasar hukum yang jelas karena Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitual yang mengatur tindak laku masyarakat melalui hukum dan memberikan akibat hukum atas tindakan hukumnya.

Menurut Soeroso, bahwa akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna

⁴ Simorangkir, J. C. T. dan Sastropratnoto. *Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), h. 87.

⁵ Anggun Riska Amalita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 73.

memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan atau peristiwa hukum.⁶

Kesalahan yang juga merupakan unsur lahirnya akibat hukum adalah kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan mengandung makna bahwa, terdapat perbuatan yang abai/lalai untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sementara kesengajaan mengandung makna bahwa yang bersangkutan dengan penuh kesadaran mengetahui konsekuensi tindakan yang dilakukannya tersebut berakibat hukum/kerugian bagi orang lain.

Kasus diatas telah membuktikan bahwa ODGJ belum sepenuhnya mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang sudah semestinya mereka dapatkan guna untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal. Maka pemerintah harus lebih memberi pengawasan karena melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Pasal 434 UU No. 17/2023 yang mengatur bahwa "Setiap orang yang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Kewajiban yang diatur dalam UU No. 17/2023 dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jadi apabila pemerintah daerah tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam melindungi ODGJ atas pelanggaran hak-hak yang diatur dalam UU No. 17/2023 maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mematuhi ketentuan dalam UU No. 17/2023 dan upaya yang cukup untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang memadai kepada ODGJ dalam wilayahnya.

Dasar hukum yang mendasari rakyat Indonesia untuk melakukan tuntutan bagi pemerbagi pemerintah yaitu pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat serta hak-haknya sebanya sebagai manusia yang memiliki hak untuk dapat keadilan dan perlindungan hukum yang sama didepan hukum". Dengan dasar hukum tersebut maka rakyat Indonesia memiliki hak mengajukan tuntutan bagi pemerintah jika merasa bahwa hak-haknya tidak dipenuhi pemerintah. Tuntutan tersebut bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengajuan petisi, dan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau perkara di pengadilan.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah harus melaksanakan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 77 ayat 1D tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 191.

dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain”.

REFERENSI

Anggun Riska Amalita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indoonesia, 2014.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Simorangkir, J.C.T. dan Sastropratnoto. *Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2010.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

www.rri.go.id.

www.tirto.go.id.